



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
Nomor : Kd.28.07/2/ PP.00/1936/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL FALAH
JL. RAYA GUNUNGSARI KM 13 DESA CILOWONG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa Ijin Operasional Madrasah dilingkungan Kemenag Kota Serang masih menggunakan kode wilayah Kabupaten Serang
 - Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu melakukan pemuihan Ijin Operasional Madrasah
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang
- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten
 - Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 - Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL FALAH
JL. RAYA GUNUNGSARI KM 13 DESA CILOWONG
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- ASLI** : Diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2012

Kepala,